



P E N E T A P A N

Nomor : 344/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MUCHAMAD PASKAL FAUZI, AMD, Tempat tanggal lahir Surabaya, 17 Februari 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jl. Kranggan, RT.001 RW.008, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Agama Islam, Pekerjaan Guru;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANDREW ADE NUGRAHA, S.H., Dkk**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "**ANDREW & PARTNERS**", yang beralamat kantor di Jl. Simorejo 9/4 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya register No.814/HK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 344/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 06 Februari 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Istrinya melangsungkan perkawinan pada 04 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Temanggung;
2. Bahwa, dari ikatan perkawinan antara Pemohon dan Istrinya tersebut diatas dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, anak pertama Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 22 Juni 2009 dengan Jenis kelamin Perempuan yang diberi nama 'AAISYAH NASYWAA FAUZI';
4. Bahwa, kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan sipil kota Surabaya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7156/2009;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon adalah Orang Tua yang sah dari 'AAISYAH NASYWAA FAUZI berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3578130201080984;
6. Bahwa, Pemohon merasa kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen negara, asuransi, dan kerap sekali instansi/ petugas yang memasukkan data nama anaknya dengan salah yang menimbulkan dugaan orang yang berbeda;
7. Bahwa, Pemohon ingin menghapus tanda koma atas yang berada dibagian depan nama anak Pertamanya menjadi AAISYAH NASYWAA FAUZI.

PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memanggil PEMOHON mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pertama Pemohon menjadi AAISYAH NASYWAA FAUZI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini untuk melakukan merubah/ mengganti nama anak Pemohon didalam Akte Kalaahiran dan Kartu Keluarga;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap kuasanya, dimana setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki isi surat permohonannya, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan (Vide Pasal 271 Rv.), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor : 344/Pdt.P/2024/PN Sby tersebut dari Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara diajukan setelah perkara didaftarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor : 344/Pdt.P/2024/PN Sby, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor : 344/Pdt.P/2024/PN Sby tersebut dalam Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 06 Februari 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Sigit Nugroho, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)